

Konsep Hukuman Menurut John Austin

Depi Novianti; Wildan Nuari; Dewi Fitriyani; Pikri Pirdaus; Febri Rizki Amelia; Irfan Ruli Adriansyah; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

ABSTRACT: Anyone who violates the law must be punished according to what he did, the purpose of the punishment is to deter the perpetrators. The purpose of this study is to examine the notion of punishment in general and in particular according to John Austin as an important figure in the field of law. The research method used is qualitative, where the type of library research is carried out through a normative research approach and legal philosophy. The justification of legal theory of legal positivism is that orders issued by the rulers of law are orders of parliament, ie. order of the highest authority or holder of sovereignty. Every member of society must comply with these rules, and those who break them will be subject to severe and real sanctions. According to John Austin, sanctions are an important part of law and part of orders because sanctions are the result of not obeying his orders, meaning that the orders in question contain sanctions. Sanctions in general are punishments, but according to John Austin, these punishments are part of the sanctions. According to Austin, sanctions are one of the most important elements of law, sanctions must also be made in the spirit of Austin's orders, in the sense that they are included in sanctions or compliance (enforce obedience), which in a sense. duties or responsibilities and understanding of assigned (higher and lower) government mandates. The sanctions imposed by Austin are intrinsically related to orders because they are the result of disobedience to orders. Someone often understands sanctions as punishment (punishment). However, according to Austin, sentencing is only part of the sanctions and is considered too narrow to equate punishment with punishment.

KEYWORDS: punishment, legal theory positivism, john Austin.

ABSTRAK: Siapapun yang melanggar hukum harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, tujuan dari hukuman adalah untuk membuat jera pelakunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengertian pemidanaan secara umum dan khususnya menurut John Austin sebagai tokoh penting dalam bidang hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana jenis penelitian kepustakaan dilakukan melalui pendekatan penelitian normatif dan filosofis hukum. Pembeneran teori hukum positivisme hukum adalah bahwa perintah yang dikeluarkan oleh penguasa hukum adalah perintah parlemen, yaitu. perintah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan. Setiap anggota masyarakat harus mentaati tata tertib ini, dan jika melanggarnya akan dikenakan sanksi yang berat dan nyata. Menurut John Austin, sanksi merupakan bagian penting dari hukum dan bagian dari perintah karena sanksi merupakan akibat dari tidak mematuhi perintahnya, artinya perintah yang bersangkutan mengandung sanksi. Sanksi secara umum adalah hukuman, namun menurut John Austin, hukuman tersebut merupakan bagian dari sanksi. Menurut Austin, sanksi merupakan salah satu unsur hukum yang sangat penting, sanksi juga harus dibuat dalam semangat

perintah Austin, dalam artian termasuk dalam sanksi atau kepatuhan (enforce ketaatan), yang dalam arti. tugas atau tanggung jawab dan pemahaman tentang mandat pemerintah yang ditugaskan (lebih tinggi dan lebih rendah). Sanksi yang dijatuhkan oleh Austin secara intrinsik terkait dengan perintah karena merupakan akibat dari ketidakpatuhan terhadap perintah. Seseorang sering memahami sanksi sebagai hukuman (punishment). Namun menurut Austin, pembedaan hanya bagian dari sanksi dan dianggap terlalu sempit untuk menyamakan pembedaan dengan pembedaan.

KATA KUNCI: hukuman, teori hukum positivisme, john Austin

I. PENDAHULUAN

Tidak ada yang menyangkal John Austin pembela mazhab positivisme hukum dan penganjur, lebih tepatnya, John Austin dianggap pionir mazhab positivism analitik yaitu versi positivism kontemporer mengklaim bahwa hukum yang sebenarnya yaitu yang mewujudkan dalam praktik, bukan untuk konstruksi konsep hukum pada tataran idealism politik semata dan normative. John Austin menjauhkan penilaian subjektif yang dianggap nilainya abstrak seperti etika dan moral bahkan agama. Hukum harus dari sumber yang nyata dan menemukan daulat atau kuasa yang berwujud kuasa monarki seperti raja atau kuasa demokratis semisalnya parlemen. Sesuatu yang disebut hukum bukan berarti sesuatu tersebut bersifat baik atau buruk karena berasal atau di produksi oleh “sovereign”. Hal tersebut di klaim oleh Austis mengatakan “the existence of law is one thing, its merit or demerit is another”. Positivisme hukum menjadi sumber perdebatan di ilmu hukum (jurisprudential debate) karena menawarkan konsep yang menyebabkan kontroversial dan menyampal dari mazhab hukum alam dan mazhab hukum mapan. Mazhab hukum alam mengapresiasi relasi moral dan hukum, John Austin mengisolasi hukum yang berhubungan dengan moral dan John Austin ini mampu mempertahankan tesis positivisme relative yang lebih kompresif ataupun berani dan memasarkan. John Austin tidak hanya dikenal sebagai positivisme substantif hukum tetapi juga John Austin dijuluki sebagai pionir dari positivisme metodologis, Austin juga berusaha memberikan panduan kepada pembelajar ilmu hukum mengenai batas dari ilmu tersebut, menurut Austis belajar mengenai hukum bukan tentang moralitas saja dengan adanya positivisme memang kontroversial tetapi juga menantang. (Cosgrove & Morison, 1985)

Menurut John Austin hukum itu seperti komando karena seharusnya hukum tidak diberikan ruang untuk memilih, hukum bersifat non-optimal karena mengkritik orang yang paham dengan teori hukum kodrat, John Austin menegaskan bahwa hukum tidak setumpuk nasihat moral dan peraturan. Kepatuhan hukum itu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan dengan tawar menawar, perintah disebut sebagai hukum

dalam prakteknya tidak bisa di tegakkan melalui sanksi hukum yang bersifat absurd karena hukum tidak memenuhi fungsi sosial untuk alat control tingkah laku masyarakat maka John Austin fungsi utama hukumnya untuk mengontrol perilaku masyarakat. John Austin menegaskan watak-watak komando hukum yang bersumber kedaulatan memuat dua elemen dasar, sebagai berikut:

Komando hukum mengandung pentingnya keinginan dari penguasa bahwa seseorang harus menahan diri tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu karena hal tersebut sebuah keinginan hukum harus memiliki kekhususan bahwa pihak yang melanggar hukum harus siap menanggung semua akibatnya, hal tersebut dengan yang dimaksud komando tersebut berarti dia yang mengungkapkan keinginan penguasa dengan cara ancaman hukuman dengan demikian hukum bisa menyenangkan atau membahayakan yang melanggar.

Teori hukum sebagai komando tidak terpisah dengan hukuman yang melihatkan kewajiban pada pihak yang terkena hukum dengan demikian komando merefleksikan relasi dengan superior dan interior yang dimana superior mempunyai kedaulatan mutlak terhadap interior, semua hukum dari penguasa superior yang dipandang John Austin kebenaran. Hal tersebut John Austin menarik garis tegas antara moral dan hukum karena pemisahan tersebut kedaulatan hukum tidak bisa dipahami dalam artian moral bahkan murni factual terjadi di masyarakat, kedaulatan murni merupakan fakta yang sesungguhnya ada di dalam masyarakat. (Jurnal Ebi 2). (Pemikiran et al., 2020)

Mazhab postivisme memuat nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam , yang meneempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol ,digeneralisir sehingga mazhab postivisme berangkat dari asumsi bahwa ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal valid berdasarkan asumsi ini maka walaupun terdapat perbedaan antara fenomena alam dengan fenomena sosial ,dianggap selalau memungkinkan peendekatan dalam ilmu alam. Adanya dominasi paradigma positivisme dengan ilmu pengetahuan alam yang kemudian diadopsi dalam ilmu sosial menimbulkan cara berpikir seolah-olah fenomena sosial harus dipahami denga metode yang

impersonal, netral dan objektif, dan rumus dimana-mana selalu sama tidak tergantung pada ruang dan waktu. Dalam positivisme adalah bahasa keseluruhan objek sesungguhnya adalah hasil “penjumlahan” atau integrasi dari pemahaman atas bagian-bagian atau unsur-unsur. Cara pandang yang matematis dari positivisme ini meyakini bahwa unsur-unsur bisa membentuk satu kesatuan sistem. Ciri positivisme berikutnya adalah objektif (bebas nilai). Oleh karena itu dikatakan, di dalam (paradigma) positivisme ada dikotonomi yang tegas di antara fakta dengan nilai, dan mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan bersikap netral. Tetapi perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan fakta yang mempengaruhinya. (Samekto, 2012)

John Austin lahir di Creeting Mill, Suffolk, Inggris pada tanggal 3 maret 1790 dari pasangan Jonathan dan nne Austin. Ayahnya adalah seorang petani gandum di wilayah inggris yang merupakan anak tertua dari keluarga petani kelas menengah. Masa kecil Austin adalah pemulaan abad ke-19 yang Panjang (loong nineteenth century), yaitu periode ketika struktur sosial masyarakat eropa mengalami guncangan hebat yang menembus sampai pada titik fondasinya dan pada saat yang bersamaan revolusi prancis mengikis habis benteng absolutism monarki di benua Eropa. Austin memulai studi hukumnya pada tahun 1812 setelah lima tahun berdinasi di militer dan selama tujuh tahun berkarir sebagai praktisi hukum yang diakuinya tidak begitu sukses, karena Austin lebih tertarik pada kajian teori hukum. Sebagai praktisi hukum Austin meninggalkan dunia praktisi hukum pada tahun 1825. Austin menikahi Sarah Taylor pada tahun 1820, seseorang perempuan cantik, energik, dan cerdas yang dikemudian hari menjadi mitra bahkan sumber inspirasi bagi karya-karya Austin. Perkawinan ini membawa Austin masuk dalam pergaulan dengan lingkaran para intelektual London semacam James Mill dan John Stuart Mill dan secara Khusus membawa Austin menjadi bagian dari lingkaran utilitarianisme Bentham. Austin memiliki kesan dan perhatian khusus terhadap Bentham, sosok representatif dari utilitarianisme konservatif dan otoritarian. Meskipun demikian, Austin tidak taklid buta terhadap Bentham, bahkan kerap mengkritik ide-ide Bentham. Pada tahun 1826 University College London didirikan, Austin diangkat sebagai professor ilmu hukum dan

hukum internasional yang pertama di universitas tersebut. Austin kemudian mempelajari Hukum Romawi dan Hukum Perdata Modern di Jerman selama dua tahun. Dia sangat terpengaruh oleh pemikiran Prof. Thibaut (1772-1840), ahli hukum Jerman yang dikenal sebagai tokoh aliran filsafat (*philosophical school*), yang mempertahankan pola pikir hukum alam dengan spirit rasionalisme moderat. Namun sayang, kedatangannya ke Jerman dianggap premature, karena perdebatan sengit antara. (Cosgrove & Morison, 1985)

Ada banyak teori – teori dalam ilmu hukum, hampir setiap bidang memiliki teori – teori. Teori – teori tersebut datang dari ilmuwan – ilmuwan yang mengemukakan pendapat dan temuan hukum mereka. Sehingga teori – teori yang dihasilkan menjadi paradigma hukum yang ada. Tentunya hal hal datang dari pemikirannya yang berbeda tidak akan semuanya sejalan, masing – masing ilmuwan memiliki tentang hukum yang berbeda ada pandangan tersebut benar namun banyak sanggahan – sanggahan dari pihak lain juga, sehingga bisa menjadi teori – teori baru. Akan ada dua kenyataan yang pasti dihadapi saat berteori tentang hukum dalam alam imajinatif atau intelektual (*in abstracto*) dan hukum dalam dunia indra (*in concreto*). Kedua realitas tersebut memiliki konsepnya masing-masing yang berbeda dan tidak boleh disalahkan satu sama lain. Karakter sikap hukum selanjutnya adalah dalam melakukan apa yang benar, tentunya dalam bekerja sama dengan keadaan yang melingkupi ruang waktu. Sampai saat ini, pemahaman hukum juga benar bergeser dari filsafat hukum alam ke filsafat hukum positif, empiris, dan kritis. Hukum dibuat atas dasar hati Nurani untuk mencapai keadilan (*substanti*) yang sebenarnya. Immanuel Kant, Thomas Aquinas, dan Hugo DE froof semuanya adalah manusia hukum kodrat, dan konsep hukum mereka selalu berhubungan dengan ketuhanan atau kepercayaan, dan selalu dekat dengan moral, seiring berjalannya waktu, teori hukum aliran filsafat hukum alam disebarluaskan oleh kekuasaan kaisar atau raja, dan raja dianggap agen Tuhan yang sempurna. Hal inilah yang membuat hukum menjadi tidak adil atau tidak sejalan dengan tujuannya, bahkan menimbulkan kekacauan dan membuatnya tidak mampu melindungi hak asasi manusia. Sejak munculnya ahli hukum Galileo Galilean yang pendapatannya bertentangan dengan

konsep hukum kodrat, teori hukum kodrat mengalami kemunduran. Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang biografi atau hukuman menurut John Austin (Islamiyati & Islamiyati, 2018).

II. METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif study kepustakaan dengan cara mempelajari, memahami, teori-teori berhubungan dengan hukuman menurut John Austin. Pengumpulan penulis tersebut melakukan cara untuk mencari sumber pengumpulan data juga bisa mencari cara atau sumber dan mengkotruksi dari berbagai sumber contoh seperti buku, jurnal dan riser riset yang sudah pernah dilakukan seperti bahan pustaka yang di dapat seperti dari pustaka yang dapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya. (Wahyudin, 2017)

Jenis /pendekatan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catat dan data deskripsi yang terdapat dari taks yang diteliti, lalu penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya lalu kemudian harus dengan kata lain pendekatan kualitatif berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan atau pendekatan kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa intraksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut persepektif penelitian sendiri. Untuk pengumpulan data dari penelitian ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan pada penelitian ini studi kepustakaan merupakan suatu studi yang di gunakan dalam pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, seperti buku, majalah, kisah kisah sejarah dsb (Mardlis:1999). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan di teliti (Sarwono:2006) studi kepustakaan juga berarti Teknik pengumpulan data dengan melakukan penahanan terhadap buku

literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial, penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu deskriptif dan kualitatif sedangkan ada lain metode yang digunakan penelitian untuk menemukannya pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu tertentu. (Kasari, 2020)

Filsafat positivisme bersandar kepada suatu hal yang bersifat real nyata dan kasat mata serta tidak mengacu kepada hal yang bersifat metafisik, di dalam filsafat positivisme, tidak menuju kepada penjelasan mengenai esensi dikarenakan esensi merupakan masuk ke dalam tantaran ranah yang bersifat abstrak, hal ini yang bersifat abstrak seperti esensi dan nilai yang tidak kasat mata maka tidak dapat dijelaskan oleh positivisme. Jadi positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan dan hanya menggunakan metode secara ilmiah awal mula kelahiran dan positivisme adalah sejak pemikiran dari Auguste Comte (1794-1859) menurut ajaran Auguste Comte yang tertuang dalam buku *Cours de philosophie positive*, filsafat positivisme bertolak dari pandangan bahwa terdapat hukum perkembangan itu meliputi tiga tahap

1. Tahap teologis: dalam tahap ini manusia percaya pada kekuatan ilahi di belakang gejala alam

2. Tahap metafisik: dalam tahap ini ide-ide teologis digantikan dengan ide-ide abstrak dan metafisik

3. Tahap positif: dalam tahap ini gejala alam tidak lagi diterangkan dengan ide abstrak, gejala alam diterangkan melalui gejala lain dengan mendapatkan hukum-hukum yang ada di antara gejala-gejala yang bersangkutan. melalui metode ilmiahnya, positivisme menepatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, digeneralisasi sebagai gejala ke depan yang dapat diprediksikan kepastian

Berdasarkan pemikiran awal tersebut, maka kemudian berkembang pemahaman bahwa hukum akan menjadi hukum apabila sudah bersifat positif dari negara, maka ketika hukum sudah menjadi

positif maka akan bebas nilai serta moral yang ada di dalam hukum tersebut. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai pembicaraan mengenai moral, nilai dan keadilan sudah terlepas dari hukum positif tersebut. Hukum yang diakui adalah hukum negara selain itu bukan merupakan hukum. (Dan, 2019)

III. HASIL

Menurut John Austin sanksi itu salah satu penting bagian hukum dan bagian dari perintah karena sanksi hadir adanya akibat tidak terlaksana perintahnya, hal tersebut perintah yang dimaksud perintah itu mengandung dari sanksi. Pada umumnya sanksi sebagai hukuman, namun menurut John Austin hukuman tersebut bagian dari sanksi. Menurut Austin sanksi adalah salah satu elemen penting dari hukum sanksi juga harus diletakkan dalam pemaknaan Austin terhadap perintah (command), dalam pemaknaan tersebut terkandung dengan sanksi atau keharusan untuk patuh (enforcement of obedience), terkandung dalam makna tugas atau kewajiban dan pengertian pemerintah yang di perintah (superior and inferior). Ditempatkan oleh Austin sanksi tidak dapat terpisah dari perintah karena ia hadir dari akibat tidak terlaksananya perintah. Sanksi sering dipahami oleh seseorang sebagai hukuman (punishment). Namun menurut Austin hukuman hanya bagian dari sanksi saja dan dianggap sangat sempit untuk menyamakan sanksi dengan hukuman. Menurut Locke dan Bentham menggunakan terma sanksi untuk merujuk kebaikan yang kondisional dan kejahatan yang sangat kondisional. Terma sanksi digunakan sebagai penghargaan, Bentham menjelaskan bahwa perintah dapat dikualifikasikan sebagai hukum tetapi tidak mengandung sanksi pengertian dari Austin, menurut Bentham hukum meliputi hukuman (coercive motives) atau penghargaan (alluring motives). Menurut John Austin makna dari terma sanksi tujuan tersebut dianggap mengacaukan makna dari hakiki dari sanksi karena terkait dalam tindakan bermotif itu untuk memenuhi pihak yang lain. Jika hukum bertujuan dapat memberikan penghargaan sebagai syarat untuk melakukan perbuatan, maka dari itu hukum harus menyediakan hak bukan membebankan kewajibannya. Konsekuensinya elemen

imperatif hukum akan sangat dibebankan oleh pihak yang menyediakan penghargaan tersebut. (Cosgrove & Morison, 1985)

Dalam Undang-Undang sanksi ditempatkan untuk mengelompokkan bagian dari hukuman agar menegakkan undang-undang berupa sanksi pidana, sanksi administrative, dan sanksi pidana dalam satu bab. Sanksi pidana sulit diartikan dengan hukuman karena bermakna sebagai hukuman pidana dan lebih rumit jika pidana sebagai hukuman sehingga mengartikan sebagai “hukuman hukuman”. (Suhariyono AR, 2009)

IV. PEMBAHASAN

Pada tahun 1859-1870 hiduplah seorang ahli hukum pertama sebagai positivisme hukum yang dijuluki filsafat hukum Inggris yang bernama John Austin. Sumber hukum menurut John Austin itu penguasa tertinggi dipatuhi oleh masyarakat, John Austin mempertanggung jawabkan validasi hukum. (Pemikiran et al., 2020)

A. Teori Hukum Positivisme

Teori hukum positivisme yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (law is command of a lawgiver), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan . menurutnya hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system) , hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buruk. Hakikat hukum itu sendiri menurut John Austin terletak pada unsur “perintah” (command) yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditunjukkan kepada kepada yang diperintah dengan penfuasa yang bedaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu system yang tetap logis, dan tertutup. (Supriyono, 2017)

Pandangan John Austin (1790-1859) yang menyatakan bahwa norma hukum harus memuat; pemerintahan dan kewajiban sanksi . Terkait dencondigan perintah (command) harus memenuhi dua (2)

syarat sebagaimana disampaikan John Austin , yakni : “command are laws if two conditions are satisfied: first, they must be commended by what exists in very political society , whatever its constitutional form, namely, a or a group of person who are in receipt of habitual obedience from most of the society”. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan eksplorasi terus menerus dalam mencari kebenaran ilmiah , maka ajaran positivisme yang berpijak pada realitas,objektivitas,netralitas dan menekankan pada fakta mulai dipertanyakan keabsahannya Ketika cara berpikir positivisme harus diterapkan pada soal-soal kemasyarakatan . Dengan demikian ,bahwa saintifikasi modern sangat dipengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern , tetapi juga menjadi sumber perubahan pada kehidupan masyarakat,dan juga ilmu hukum. Ilmu hukum yang dikembangkan dalam tradisi pemikiran positivisme dalam beberapa hal bertentangan dengan tradisi pemikiran hukum doctrinal yang tumbuh pada masa pra-positivisme bahkan bertentangan di dalam hukum positivisme bahkan bertentangan dengan tradisi pemikiran hukum doctrinal . beberapa prinsip di dalam hukum positivisme bahwa bertentangan di dalam ilmu hukum doktrinal seperti ditunjukkan dengan adanya ajaran fiksi hukum maupun kepastian hukum. (Ahmad Akbar K, 2022)

Tanpa mengurangi arti penting kehadirannya dalam membangun peradaban manusia ,transplantasinya dalam positivisme hukum telah memunculkan problem akut yang tidak saja bersifat teoretis, tetapi juga berimplikasi praktis . secara teoretis, tetapi juga berimplikasi praksis. Secara teoretis, transplantasinya ajaran Descartes dan Newton dalam positivisme hukum khususnya prinsip dualism dan reduksionis berimplikasi sebagai berikut. Konsep pemisahan hukum dengan moral sebagaimana terpapar dalam narasi yang dibangun positivisme hukum tentu tidak sejalan dengan pemikiran di Indonesia yang selalu menekankan aspek nilai dalam pembangunan hukum, lebih-lebih dalam perspektif hukum yang hidup dalam masyarakat yang penuh dengan muatan nilai-nilai moral sebagai refleksi atas budaya masyarakat. (Tongat et al., 2020)

B. Kritik Teori Positivisme Hukum

Hampir semua ahli hukum yang memberikan pemahaman tentang hukum yang berlainan. Sebab, hukum yang seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam satu rumus secara memuaskan. Positivis hukum yang pada pokoknya memandang hukum adalah undang-undang, tidak ada hubungan antara hukum dan moral, hukum terlepas dan anasir-anasir non hukum, mendapat kritik dari berbagai pandangan. Kritik terhadap teori positivisme tersebut antara lain , bahwa:

1. Doktrin kepastian hukum sebagai anak ajaran legisme yang dibela oleh para pengikut teori hukum murni ini, yang mengagungkan rasionalisme dalam kajian hukum dan praktik peradilan adalah sesungguhnya ajaran yang berkembang dan didukung para penganut pada suatu era tatkala proses demokratisasi tengah berlangsung, dengan cita – cita bahwa kekuasaan negara harus bisa dibatasi dan dikontrol oleh hukum.

2. Dalam kenyataan, apa yang dicita-citakan bahwa “setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan kekuasaan” menurut konsep hukumnya setiap warga masyarakat dan warga negara itu dianggap berkedudukan sama, namun dalam realitas kehidupan sudah bersifat serba kontraktual ini kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antar pihak tidaklah selalu selamanya mencerminkan perlindungan kepentingan yang berimbang

3. Menempatkan para penegak hukum untuk berfikir dan bertindak secara legal formalistic, dengan menempatkan keadilan hukum (legal justice) sebagai tujuan hukum. Sesuai dengan Pasal 28 UU No. 4 tahun 2004 maka hakim akan menemukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan dalam UU (hukum positif).

4. Menempatkan hakim sebagai corong undang – undang; yang tidak dapat berekspresi untuk membuat putusan yang memahami rasa keadilan sosial (social justice) maupun keadilan substantif (substantive justice); pada era Reformasi ini, belum dapat dikatakan

bahwa putusan – putusan hakim berkontribusi besar bagi perubahan masyarakat Indonesia.

5. Hukum merupakan ilmu interdisipliner , sehingga tidak dapat hukum hanya dilihat dari satu segi saja yakni Undang – undang. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

6. Dalam tradisi hukum civil law, peran pemerintah dan parlemen dominan dalam pembentukan hukum berupa peraturan perundangan tertulis; dan positivisme hukum memberi pemahaman pada hakim bahwa hukum semata-mata hanya berurusan dengan norma – norma. (Sudiyana & Suswoto, 2018)

C. Munculnya Aliran Filsafat Hukum Positivisme

Latar belakang terbentuknya aliran filsafat hukum positivisme yaitu mereaksikan aliran filsafat hukum idealis yang diterapkan oleh aliran hukum alam. Aliran filsafat hukum alam mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktifitas yang berkenaan metafisik dan selalu menggunakan spekulasi teoritis dan mengkonsepsikan bahwa hukum sebagai aturan yang terdapat di alam perkembangan manusia dengan kodrat manusia yang mengandung moral dan meyatukan yang ada dengan yang seharusnya. Kemudian hukum diputuskan berdasarkan hati Nurani yang bertujuan untuk menuju pada keadilan yang sesungguhnya. Menurut Imanuel Kant, Thomas Aquinas, Hugo de Grrrof sebagai ahli menkonsepsi bahwa hukum selalu berkaitan dengan keilahian dan kepercayaan yang selalu akrab dengan moral, namun pada pekembangannya teori hukum dari aliran filsafat hukum alam banyak diintervensi oleh kekuasaan kaisar atau raja yang dianggap sebagai wakil Tuhan yang tidak pernah salah. Hal inilah yang menjadi penyebab hukum tidak adil dan tidak sesuai dengan tujuannya. Teori hukum alam mengalami kemunduran sejak muncul tokoh ahli yang bernama Galileo Galilean yang dimana pendapatnya bertentangan dengan konsep hukum alam yang pada saat ini cara pandang positivisme muncul dengan ajaran

tentang realitas nyata, valid, dan dapat diukur dengan kebenaran ilmiah. (Islamiyati & Diponegoro, 2021)

Dalam aliran positivisme ada beberapa prinsip didalamnya yang sebenarnya bertentangan antara idealis versus materialis, metafisis versus positivis, ontologis versus empiris telah berlangsung cukup lama yang artinya kemunculan positivisme ini mengiringi kemunculan filsafat. Pesatnya perkembangan positivisme terjadi setelah menangnya gerakan sakularisasi yang berupa memisahkan secara tegas antara urusan negara dan agama yang menawarkan basis pemikiran transendental. Oleh karena itu para positivis telah mengucapkan selamat tinggal pada “dunia dewa” dan “dunia hakekat” karena dianggap tidak rasional yang pada tahap ini aliran positivisme telah “membuang” filsafat yang wilayah metafisika dan hakikatnya menjadi objek pemikiran filsafat melalui kontemplasi-spekulasi yang tidak dapat didekati dengan indera-indera kaum positivis. Oleh karena itu positivisme hanya bersandar pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Hanya apa yang tampil dalam pengalaman dapat disebut benar. Prinsip ini diambil dari filsafat empirisme locke dan hume
- b. Hanya apa yang sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat disebut benar
- c. Hanya melalui ilmu-ilmu pengetahuan dapat ditentukan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan

Secara lebih lengkap, prinsip-prinsip aliran positivisme dikemukakan oleh Sidharta, sebagai berikut:

1. Hanya ilmu yang bisa memberikan pengetahuan yang sah.
2. Hanya fakta bisa menjadi obyek pengetahuan.
3. Metode filsafat tidak bisa berbeda dari metode ilmu.
4. Tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku untuk ilmu dan menggunakan asas sebagai pedoman perilaku manusia dan menjadi landasan untuk organisasi sosial.

5. Semua interpretasi tentang dunia diharuskan untuk semata-mata pengalaman.

6. Bertitik tolak pada ilmu alam.

Prinsip-prinsip aliran positivisme ini selanjutnya mendasarinya kepada sains modern (sekuler) yang dikembangkan Barat. Sains modern bersandar pada empat premis, yakni:

- a. Dunia itu ada.
- b. Manusia dapat mengetahui dunia.
- c. Manusia mengetahui dunia melalui panca indera, dan
- d. Fenomena-fenomena di dunia terkait secara kausalitas (sebab akibat). Secara metodologis, positivisme meyakini sepenuhnya pada empat dalil 'keilmuan', orde, determinisme, parsimoni, dan empirika. (Najwan, 2013)

V. KESIMPULAN

Teori hukum positivisme yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (law is command of a lawgiver), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. menurutnya hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buruk. Hakikat hukum itu sendiri menurut John Austin terletak pada unsur "perintah" (command) yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditunjukkan kepada yang diperintah dengan penfuasa yang berdaulat yang ditunjukkan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu system yang tetap logis, dan tertutup.

Dalam aliran positivisme ada beberapa prinsip didalamnya yang sebenarnya bertentangan antara idealis versus materialis, metafisis versus positivis, ontologis versus empiris telah berlangsung cukup lama yang Artinya kemunculan positivisme ini mengiringi kemunculan filsafat.

Pesatnya perkembangan positivisme terjadi setelah menangnya gerakan sakularisasi yang berupa memisahkan secara tegas antara urusan negara dan agama yang menawarkan basis pemikiran transendental. Oleh karena itu para positivis telah mengucapkan selamat tinggal pada “dunia dewa” dan “dunia hakekat” karena dianggap tidak rasional yang pada tahap ini aliran positivisme telah “membuang” filsafat yang wilayah metafisika dan hakikatnya menjadi objek pemikiran filsafat melalui kontemplasi-spekulasi yang tidak dapat didekati dengan indera-indera kaum positivis.

Filsafat positivisme bersandar kepada suatu hal yang bersifat real nyata dan kasat mata serta tidak mengacu kepada hal yang bersifat metafisik, di dalam filsafat positivisme, tidak menuju kepada penjelasan mengenai esensi dikarenakan esensi merupakan masuk ke dalam tataran ranah yang bersifat abstrak, hal ini yang bersifat abstrak seperti esensi dan nilai yang tidak kasat mata maka tidak dapat di jelaskan oleh positivisme.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad Akbar K, D. G. S. (2022). Analisis Manajemen Resiko PT. Bank Central Asia. *Jurnal Dunia Bisnis*, 2(3), 4. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/650>

Cosgrove, R. A., & Morison, W. L. (1985). John Austin. *The American Journal of Legal History*, 29(1), 78. <https://doi.org/10.2307/844984>

Dan, P. (2019). *Indonesian*. 2(1), 103–110.

Islamiyati, I., & Diponegoro, U. (2021). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. January. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>

Islamiyati, & Islamiyati. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan. *Law & Justice Journal*, 1(1), 87–90.

Kasari, O. (2020). Pengaruh Penggunaan Media Flashcard Terhadap Kemampuan Membaca Anak Tuna Rungupengaruh Penggunaan Media Flashcard Terhadap Kemampuan Membaca Anak Tuna Rungu. *Tumbuh Kembang: Kajian Teori Dan Pembelajaran PAUD*, 7(1), 97–105. <https://doi.org/10.36706/jtk.v7i1.11598>

Najwan, J. (2013). Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1. *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No(1), 1–16.

Pemikiran, D., Austin, J., Dan, H. L. A. H., & Kelsen, H. (2020). KOMENTAR TERHADAP HUKUM DAN MASYARAKAT. 160–185.

Samekto, F. X. A. (2012). Dengan Ajaran Hukum Doktrinal. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12, 74–84.

Sudiyana, S., & Suswoto, S. (2018). Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Qistie*, 11(1), 107–136. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>

Suhariyono AR. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Legislasi Indonesia*, 6, 846. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/337/221>

Supriyono, S. . (2017). Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Teori Hukum Positivisme. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, XV(2), 1696–1703.

Tongat, T., Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 157. <https://doi.org/10.31078/jk1717>

Wahyudin. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 6(1), 1–6.